

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.09-02.2
	STANDAR KESEJAHTERAAN	Tanggal : 02 Desember 2019
	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 02

**STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NGURAH RAI**



UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Nyoman Sudyani, S.E.,M.M.,Ak	BAUkk		20/11/2019
Pemeriksa	Dr. Ade Maharini Adiandari,S.Sos.,M.M.,RFP,CFP	Wakil Rektor II		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar	5
7. Indikator Ketercapaian Standar	6
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	7

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.09– 02.2
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.09– 02.2
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar

Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik yang merupakan standar turunan dari Standar Dosen dan Tendik SPMI. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan **Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik**.

Sebagaimana diamanatkan juga dalam salah satu tujuan Universitas Ngurah Rai yaitu, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Universitas Ngurah Rai, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.09– 02.2
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Ngurah Rai perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.

Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** yang terlibat didalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Wakil Rektor II, BAUUKK *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor II
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor II
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor II, dan Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM dan Ketua GPM
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor II, BPM dan *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah

1. **Dosen menurut** UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (2) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.09– 02.2
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

2. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga penunjang pendidikan yang mengabdikan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Fakultas/Program Studi di lingkungan PT
3. **Dosen Tetap (DT)** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. DT juga merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada PT.
4. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BKAKH dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik

1. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNR.
2. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNR .
3. Wakil Rektor II wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNR.
5. Wakil Rektor II wajib memastikan tersedianya instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan UNR terhadap kesejahteraan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.09– 02.2
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

6. Wakil Rektor II wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan UNR minimal satu kali / tahun.
7. Wakil Rektor II wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik

1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap kecukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal
2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit
3. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assement
4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi
5. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang
6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan keterampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administrasi, laboran, pustakawan, teknisi
7. Membuka kesempatan kursus bahasa inggris bagi tenaga kependidikan
8. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali setiap 1 tahun per 1 orang baik keterampilan teknis penggunaan alat maupun pelatihan administrasi pengelolaan data base, keuangan, *public relation* dan *marketing*
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.09– 02.2
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

7. Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik

1. Adanya Pedoman Kesejahteraan Karyawan UNR yang meliputi imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR
2. Adanya Prosedur implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR
3. Adanya bukti bahwa Semua karyawan UNR mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada
4. Adanya Prosedur monev pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, bantuan anak karyawan, santunan kematian, dan THR
5. Adanya Instrumen pengukuran kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan
6. Ada survey kepuasan terhadap kesejahteraan
7. Adanya penyempurnaan pedoman kesejahteraan sebagai dampak hasil survey kepuasan

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. SK Rektor UNR tentang SPMI
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar kesejahteraan dosen dan tendik
- c. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
- d. Standar standar yang terkait dengan standar kesejahteraan dosen dan tendik
- e. Buku Pedoman Akademik UNR
- f. Renstra UNR

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.09– 02.2
	STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.

